

SKRIPSI

**AKUNTABILITAS BADAN AMIL ZAKAT DALAM PENGELOLAAN
ZAKAT DI KOTA MAKASSAR**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

**AKUNTABILITAS BADAN AMIL ZAKAT DALAM PENGELOLAAN
ZAKAT DI KOTA MAKASSAR**



Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh :

SUHARJI SULAIMAN

Nomor Stambuk : 10561 05290 15



Kepada : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
BAGIAN PERPUSTAKAAN & PENERBITAN

| | |
|-------------|------------------|
| Terima | : 17/09/2021 |
| Surat | |
| Unduh exp. | |
| Angka | 1 exp |
| Induk | emb. Alumni * |
| Klasifikasi | R/0292/ADN/21 CD |
| | SUL |
| | a' |

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Penelitian : Akuntabilitas Badan Amil Zakat Dalam Pengelolaan Zakat di Kota Makassar

Nama Mahasiswa : Suharji Sulaiman

Nomor Induk Mahasiswa : 105610529015

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara



Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Drs. H. Anwar Parawangi, M.Si


Dr. Hafiz Elfiansya Parawu, M.Si


Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi




Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730327


Nasrul Haq, S.Sos, MPA
NBM: 1067463

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0188/FSP/A.4-II/VII/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Sabtu tanggal 17 Bulan Juli Tahun 2021

TIM PENLAI

Ketua Sekretaris

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si **Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si**
NBM: 730327 NBM: 1084366

- PENGUJI**
1. Dr. Jaelan Usman, M.Si
 2. Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si
 3. Dr. Burhanuddin, M.Si
 4. Dr. Anwar Parawangi, M.Si

)
)
)
)

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawahini:

Nama Mahasiswa : Suharji Sulaiman

Nomor Induk Mahasiswa : 105610529015

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar proposal penelitian ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.



Makassar, 18 Maret 2020

Yang Menyatakan,

Suharji Sulaiman

ABSTRAK

Suharji Sulaiman, Anwar Parawangi dan Hafiz Elfiansya Parawu. Akuntabilitas Badan Amil Zakat Dalam Pengelolaan Zakat Di Kota Makassar

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Akuntabilitas Badan Amil Zakat Dalam Pengelolaan Zakat Di Kota Makassar. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 6 orang. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan tipe penelitian fenomenologi yaitu tipe yang menekankan pada subjektivitas pengalaman hidup manusia. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) indikator moral dari segi kualitas sudah baik namun terus memperbaiki dan memberikan pelayanan yang baik dalam menerima zakat dan membagikan zakat secara adil dan sesuai dengan syariat yang telah ditentukan. (2) indikator kepekaan dengan bekerja sama dengan imam masjid melakukan sosialisasi maupun dakwah dan pengelolaan zakat sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat. (3) indikator keterbukaan dengan melakukan pelaporan kegiatan dengan rinci, pemeriksaan badan pemeriksa keuangan Negara, dan laporan penerimaan zakat serta pengeluaran zakat. Sedangkan masyarakat dalam hal ini sebagai muzakki penyeter zakat kurang mendapatkan informasi sehubungan dengan keterbukaan dalam mengelola zakat.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Pengelolaan Zakat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Akuntabilitas Badan Amil Zakat Dalam Pengelolaan Zakat Di Kota Makassar”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang penulis ajukan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Ucapan terima kasih pertama-tama penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis, Ibunda dan ayahanda tercinta **Hj. Hatija dan Sulaiman** atas dukungan, semangat serta doa-nya yang tidak pernah berhentinya diberikan kepada penulis agar selalu diberikan kemudahan dan kelancaran untuk setiap segala urusannya. Terima Kasih atas segala perjuangan dan pengorbanannya, Semoga ayahanda dan ibunda senantiasa di rahmati oleh Allah SWT.

Banyaknya rintangan dan tantangan yang harus penulis hadapi dalam penyelesaian skripsi ini dan menyadari bahwa hal ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang selalu mengarahkan penulis untuk mencapai dan memperoleh kebenaran untuk menyelesaikan skripsi ini. Izinkan penulis untuk memberikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini, maka dari itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. **Bapak Prof.Dr. H. Ambo Asse, M.Ag** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Ayahanda **Dr. Drs. H. Anwar Parawangi, M.Si** selaku Pembimbing I dan **Dr. Hafiz Elfiansya Parawu, M.Si** selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Ibunda **Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Kakanda **Nasrul Haq, S.Sos., M.PA** selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan Kakanda **Nurbiah Tahir, S.Sos., M.Ap** selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Segenap **Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik** yang telah sudi berbagi ilmunya kepada penulis selama ini.
6. Segenap **Dosen Penguji** mulai dari **Seminar Proposal, Ujian Hasil, sampai Ujian Tutup** yang selalu mengkritik dan memberi masukan kepada penulis demi perbaikan Skripsi.
7. Segenap **Dosen yang berada di ruangan Tata Usaha, Simak, LP3M Unismuh Makassar** yang telah membantu pengurusan berkas selama ini.
8. Para pihak kantor, mulai dari **Kantor BASNAZ Kota Makassar** yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
9. Buat teman-teman terdekat yang selalu membimbing saya terutama **MUHAMMAD ILHAM S.sos** yang selalu memberikan semangat untuk saya dan senantiasa memberikan bantuan baik itu secara materil ataupun secara moril.
10. Seluruh teman-teman kelas **ADN.B 015** yang selama ini selalu bersama-sama mengikuti jadwal kuliah yang selalu punya cerita dan pengalamannya tersendiri di dalam kelas.

11. Kepada seluruh keluarga besar **SOSPOL Universitas Muhammadiyah Makassar** terutama kepada satu angkatan penulis **EXECUTIVE 2015** yang selalu memberikan semangat dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 09-Agustus-2021

Penulis



Suharji Sulaiman

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENERIMAAN TIM PENGUJI | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 4 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 5 |
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Penelitian Terdahulu..... | 6 |
| B. Konsep Dan Teori..... | 7 |
| C. Kerangka Pikir..... | 28 |
| D. Fokus Penelitian..... | 30 |
| E. Deskripsi Fokus Penelitian..... | 30 |

BAB III. METODE PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Waktu dan Lokasi Penelitian | 33 |
| B. Jenis dan Tipe Penelitian..... | 33 |
| C. Sumber Data..... | 34 |
| D. Informasi-informasi Penelitian..... | 34 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 35 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 37 |
| G. Teknik Keabsahan Data | 38 |

BAB IV (HASIL DAN PEMBAHASAN)

| | |
|--|----|
| A. Deskripsi Lokasi Penelitian..... | 40 |
| B. Akuntabilitas Badan Amil Zakat Dalam Pengelolaan Zakat Di Kota Makassar | 47 |
| C. Pembahasan..... | 67 |

BAB V (PENUTUP)

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 71 |
| B. Saran | 73 |

| | |
|-----------------------------|----|
| DAFTAR PUSTAKA | 74 |
|-----------------------------|----|

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tabel daftar informan



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Makassar



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntabilitas merupakan konsep yang lebih sulit untuk terwujudnya pemberantasan korupsi. Terwujudnya Akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan Akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggung jawaban horizontal bukan hanya pertanggung jawaban vertikal.

Namun jika kita melihat zaman sekarang, perzakatan di Indonesia sudah mengalami perkembangan yang sangat dinamis seiring dengan perkembangan zaman. Hal tersebut dapat dilihat setidaknya dari tiga aspek. Pertama, Indonesia telah memiliki regulasi mengenai pengelolaan zakat dalam UU No. 23/2011 dan regulasi turunannya yang terangkum dalam PP No. 14/2014 dan Inpres No. 3/2014

Zakat secara bahasa bermakna “mensucikan”, “tumbuh”, atau “berkembang” menurut istilah syara’, makna dari kata zakat adalah mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syariat Islam Tujuan utama dari zakat yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan untuk mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat agar dapat tercapai secara maksimal.

Di Indonesia Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dibagi menjadi 2 lembaga yakni BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat). Badan Amil Zakat Nasional (selanjutnya disingkat BAZNAS) merupakan organisasi yang mengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Sedangkan LAZ atau Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Sebagian Muzakki masih meragukan keberadaan BAZ atau LAZ, dalam pendistribusian zakat kepada yang berhak, hal ini menunjukkan bahwa sebagian Muzakki masih menginginkan pengelolaan zakat yang lebih baik, yaitu bahwa pengelola zakat harus memiliki profesionalisme, transparansi, dalam pelaporan dan penyaluran yang tepat sasaran dengan program-program yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Organisasi pengelola zakat seperti BAZNAS dan LAZ harus melaporkan hasil pengelolaan zakatnya. Pengelolaan apapun jika berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya publik, harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Diharapkan ketika ada pelaporan pengelolaan zakat kesadaran masyarakat untuk membayar zakat dapat meningkat dan Muzakki mempercayakan pengelolaan zakatnya pada organisasi pengelola zakat.

Pengguna informasi laporan keuangan dana zakat seperti Muzakki, Mustahiq, pemerintah, manajemen amil, serta masyarakat umum menuntut penyediaan informasi secara cepat dan akurat. Untuk mengatasi hal tersebut maka dibutuhkan suatu sistem informasi untuk membantu mengolah data penggunaan

dana zakat. Sistem informasi sebagai alat untuk mempermudah pengelolaan informasi karenanya menjadi bagian penting sebab data yang dikelola sedemikian besar dan tuntutan yang tinggi dari para pihak pengguna informasi atas transparansi dan kredibilitas lembaga zakat.

Tuntutan akuntabilitas dan transparansi publik pada organisasi pengelola zakat yang demikian besar menarik minat banyak peneliti untuk meneliti akuntabilitas dan transparansi lembaga tersebut. Sejauh ini transparansi dan Akuntabilitas yang semestinya menjadi karakter dasar organisasi pengelola zakat belum sepenuhnya terealisasi secara maksimal.

Penelitian Nikmatuniayah (2015) yang melakukan penelitian pada organisasi pengelola zakat di Kota Semarang dengan sampel 1 BAZNAS Kota Semarang dan 6 LAZ Kota Semarang menemukan bahwa pengendalian intern belum sepenuhnya dipatuhi seperti pada BAZ Kota Semarang yang belum memiliki auditor internal serta sebagian LAZ belum menyajikan laporan keuangan Hal ini disebabkan karena rendahnya kesadaran membayar zakat dan tingginya biaya profesionalisme. Penelitian yang dipaparkan di atas mengindikasikan bahwa organisasi pengelola zakat masih kurang transparan dan akuntabel terhadap publik. Hal ini di khawatirkan menurunnya kepercayaan Muzakki terhadap organisasi pengelola zakat.

Sebagai objek penelitian, penulis akan meneliti sekaligus menganalisis organisasi pengelola zakat terkait akuntabilitas dan transparansi pada BAZNAS melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang tersebar pada sekitar 1.200 mesjid

Kota Makassar sehingga pengelolaan zakat yang meliputi pengumpulan dan distribusinya berjalan dengan baik dan akuntabel walaupun dalam struktur disebut sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) namun juga menjadi kepanjangan tangan BAZNAS atau LAZ dalam membantu distribusinya karena dalam fiqh zakat dijelaskan bahwa hasil pengumpulan zakat di suatu daerah lebih utama dibagikan ke Mustahiq di daerah asal perolehan zakat tersebut dan yang paling mengetahui perihal Mustahiq zakat adalah lembaga yang terdekat yaitu Masjid dan Musholla sekitarnya. Dengan demikian baik pengumpulan zakat infaq-shodaqoh maupun pendistribusian bisa lebih maksimal dan lebih tepat sasaran dengan terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) diharapkan pengelolaan zakat yang ada di Mesjid terkelola dengan baik sesuai dengan syariat islam.

Berdasarkan latar belakang di atas kemudian keinginan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul "***Akuntabilitas Badan Amil Zakat Dalam Pengelolaan Zakat Di Kota Makassar***"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keberadaan kualitas moral yang memadai dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Makassar ?
2. Bagaimana kepekaan dari pengelola Badan Amil Zakat yang memiliki hak dalam menentukan siapa yang menerima zakat tersebut ?
3. Bagaimana sifat keterbukaan pegawai Badan Amil Zakat kepada Masyarakat mengenai dana yang keluar masuk pada lembaga tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Akuntabilitas Badan Amil Zakat Dalam Pengelolaan Zakat Di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberikan tambahan dan kontribusi wawasan dan pengetahuan serta pengalaman mengenai penerapan teori-teori yang telah diterima pada bangku perkuliahan khususnya dibidang ilmu administrasi negara, dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemahaman yang positif dan dapat memperkaya konsep atau teori untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya yang terkait dengan faktor-faktor perilaku birokrasi pelayanan publik.

2. Kegunaan Praktis

Bagi pembaca diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan bagi peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian di bidang yang sama, bagi masyarakat, diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan ilmu pengetahuan, dan bagi pemerintah, diharapkan dapat menjadi rujukan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang penelitian ini, maka diperlukan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan judul penelitian ini sebagai pedoman dan referensi untuk memudahkan peneliti.

Adapun peneliti terdahulu sebagai berikut :

1. Muhammad (2011) Berdasar objek penelitian, terdapat tiga karakter organisasi OPZ yaitu OPZ dengan bentuk BAZ yang dibentuk oleh pemerintah, LAZ yang dibentuk oleh masyarakat, dan BMT yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat yang berbentuk badan hukum. Terdapat 3 bentuk metode untuk menyusun laporan keuangan. Belum semua OPZ memiliki sistem akuntansi dan sistem pengendalian internal yang layak sesuai standar. Tetapi semua OPZ telah melaksanakan akuntabilitas publik dalam rangka transparansi pengelolaan dana zakat.
2. Fatmawati (2016) Implementasi prinsip transparansi di BAZ Kota Bandung meliputi aspek kelembagaan, aspek sistem pengelolaan, adanya laporan berkala, laporan tahunan. Sedangkan kendala dalam implementasi prinsip transparansi di BAZ Kota Bandung yaitu: Sumber Daya Manusia, tidak adanya anggaran khusus untuk sarana dan prasarana media publikasi untuk BAZ Kota Bandung, adanya masa transisi dari UU No. 38 Tahun 1999 ke UU No. 23 Tahun 2011.

3. Hakim (2014) Transparansi dan Akuntabilitas mempunyai andil dalam mempengaruhi minat Muzakki Rumah Zakat Cabang Semarang. Hal ini ditentukan dengan publikasi aktifitas program, laporan keuangan lembaga dalam mengelola dana zakat dan dapat diakses oleh muzakki di web. Sehingga transparansi zakat mampu mempengaruhi minat muzakki untuk mendonasikan zakatnya di Rumah Zakat Cabang Semarang.

B. Konsep Dan Teori

1. Konsep Good Government

Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administrative menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha.

Good Governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggung jawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sector swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.

Good Governance di Indonesia sendiri mulai benar – benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era Reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang

bersih sehingga *Good Governance* merupakan salah satu alat Reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan Reformasi yang sudah berjalan selama 15 tahun ini, penerapan *Good Governance* di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita – cita Reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama *Good Governance*. *Good Governance* dapat diartikan menjadi acuan untuk proses dan struktur hubungan politik dan sosial ekonomi yang baik.

Human Interest adalah faktor terkuat yang saat ini mempengaruhi baik buruknya dan tercapai atau tidaknya sebuah negara serta pemerintahan yang baik. Sudah menjadi bagian hidup yang tidak bisa dipisahkan bahwa setiap manusia memiliki kepentingan. Baik kepentingan individu, kelompok, dan/atau kepentingan masyarakat nasional bahkan internasional. Dalam rangka mewujudkan setiap kepentingan tersebut selalu terjadi benturan. Begitu juga dalam merealisasikan apa yang namanya “*Good Governance*” benturan kepentingan selalu lawan utama. Kepentingan melahirkan jarak dan sekat antar individu dan kelompok yang membuat sulit tercapainya kata “sepakat.”

Konsep *Good Governance* sebenarnya telah lama dilaksanakan oleh semua pihak yaitu Pemerintah, Swasta dan Masyarakat, namun demikian masih banyak yang rancu memahami konsep *Governance*. Secara sederhana, banyak pihak menerjemahkan *Governance* sebagai Tata Pemerintahan. Tata pemerintahan disini bukan hanya dalam pengertian struktur dan manajemen lembaga yang disebut

eksekutif, karena pemerintah (*government*) hanyalah salah satu dari tiga aktor besar yang membentuk lembaga yang disebut Governance. Dua aktor lain adalah private sektor (sektor swasta) dan *Civilsociety* (masyarakat madani). Karenanya memahami Governance adalah memahami bagaimana integrasi peran antara pemerintah (birokrasi), sektor swasta dan *civilsociety* dalam suatu aturan main yang disepakati bersama. Lembaga pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan ekonomi, politik, sosial budaya, hukum dan keamanan yang kondusif.

Sektor swasta berperan aktif dalam menumbuhkan kegiatan perekonomian yang akan memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan, sedangkan *Civilsociety* harus mampu berinteraksi secara aktif dengan berbagai macam aktifitas perekonomian, sosial dan politik termasuk bagaimana melakukan kontrol terhadap jalannya. Dalam konsep ini, Negara berperan memberikan pelayanan demi kesejahteraan rakyat dengan sistem peradilan yang baik dan sistem pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

2. Konsep Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu prasyarat terlaksananya proses pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Akuntabilitas yang merupakan prinsip utama terselenggaranya pemerintahan yang baik menjadi salah satu acuan pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam beberapa pengertian, akuntabilitas pada umumnya dikaitkan pada proses pertanggung jawaban terhadap serangkaian bentuk pelayanan yang diberikan atau yang telah dilakukan. Akuntabilitas merujuk kepada pertanggung jawaban seseorang kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggung jawaban.

“Akuntabilitas dapat dinyatakan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban. “

Adanya pertanggung jawaban tersebut merupakan bentuk transparansi kegiatan yang dilakukan maupun segala kebijakan yang dilaksanakan. Akuntabilitas tidak hanya sebatas mempertanggung jawabkan hasil secara tulisan melalui laporan secara periodik, namun pelaksanaannya secara nyata. Akuntabilitas merupakan wujud tanggung jawab penerima amanah kepada pemberi amanah.

Dalam sistem pemerintahan, khususnya dalam kaitan dengan publik. Akuntabilitas merujuk kepada bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Pelaksanaan aktivitas pemerintahan maupun pengambilan keputusan perlu memperhatikan hak-hak publik sebagai pemberi amanah.

Dalam pasal 3 UU No 28 tahun 1999 menyatakan bahwa Akuntabilitas merupakan salah satu bagian dari asas umum penyelenggaraan negara. Asas akuntabilitas dalam undang-undang tersebut bermakna bahwa akuntabilitas merupakan asas yang menentukan bahwa setiap dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas merupakan aktivitas pemerintah sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat terlihat dari sejauh mana transparansi

penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah mengambil peran penting dari terlaksananya pelayanan yang akuntabel oleh karena Akuntabilitas terkait dengan segala aktivitas pemerintah. Seperti yang dikemukakan Mulgar dan Uhnir (Raba, 2006:14), Akuntabilitas merupakan konsep yang terkait dengan aktivitas governance—yaitu dengan upaya untuk membentuk dan mempertahankan bentuk tatanan pemerintahan dalam konteks sosial.

Akuntabilitas sebagai suatu bentuk pertanggung jawaban atas segala tindakan pemerintah, tidak hanya sebatas menyediakan laporan kinerja secara transparan, namun perlu mempertimbangkan aspek nilai di dalam masyarakat seperti yang dikemukakan Wahyudi Kumorotomo (2013:4) bahwa:

“Akuntabilitas menjadi ukuran apakah aktivitas pemerintah atau pelayanan yang dilakukan telah sesuai dengan norma dan nilai – nilai yang dianut oleh masyarakat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya.”

Akuntabilitas juga mengandung pengertian sebagai pemberian informasi dan pengungkapan aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah harus mampu menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Tuntutan Akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggung jawaban horizontal bukan hanya pertanggung jawaban vertikal (Turner dan Hulme dalam Surjadi 2009:128). Romzek dan Dubnick (Raba 2006:22) mengemukakan bahwa:

“Akuntabilitas menjadi ukuran apakah aktivitas pemerintah atau pelayanan yang dilakukan telah sesuai dengan norma dan nilai – nilai yang dianut oleh masyarakat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya.”

Akuntabilitas juga mengandung pengertian sebagai pemberian informasi dan pengungkapan aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah harus mampu menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Tuntutan Akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggung jawaban horizontal bukan hanya pertanggung jawaban vertikal (Turner dan Hulme dalam Surjadi 2009:128). Romzek dan Dubnick (Raba 2006:22) mengemukakan bahwa:

“More broadly conceived public administration accountability involves the means by which public agencies with in and outside the organization”

Bahwa Akuntabilitas administrasi publik dalam pengertian yang luas melibatkan lembaga-lembaga publik (agencies) dan birokrat (their workers) untuk mengendalikan bermacam – macam harapan yang berasal dari dalam dan luar organisasinya. Dengan demikian, Akuntabilitas administrasi publik sesungguhnya terkait dengan bagaimana birokrasi publik (agencies) mewujudkan harapan – harapan publik.

Sementara itu, Nisjar (Rakhmat 2009:42) mengemukakan bahwa Akuntabilitas merupakan kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan

kebijakan yang ditetapkan. Pertanggung jawaban dalam hal ini dilakukan secara terbuka kepada seluruh elemen terkait, utamanya kepada masyarakat.

Akuntabilitas melibatkan pertanggung jawaban yang berkaitan dengan “kewenangan yang lebih tinggi” baik secara legal maupun organisasi-organisasi untuk tindakan seseorang dalam masyarakat luas atau dalam sebuah organisasi. Berdasarkan definisi tersebut terdapat 2 makna yang dapat disimpulkan yakni (1) kepada siapa organisasi bertanggung jawab, (2) untuk apa organisasi bertanggung jawab (Nasucha 2004:26). Oleh karena itu, keberadaan Akuntabilitas dalam badan organisasi publik diharapkan mampu memberi jawaban atas pertanyaan tersebut.

Sementara itu, Rosjidi (2001) mengemukakan bahwa Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggung jawaban secara periodik. Menurut sedarmayanti (2003:70) dalam pelaksanaannya, Akuntabilitas dalam pemerintahan perlu memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

1. Komitmen pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar Akuntabel.
2. Beberapa sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.

5. Jujur, obyektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah.

Beberapa konsep Akuntabilitas yang telah dijelaskan, memperlihatkan bahwa Akuntabilitas merupakan aspek penting yang dilaksanakan guna mewujudkan *Good Governance*. Akuntabilitas merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk melaporkan segala kegiatan yang telah dilakukan. Ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas lebih luas dari lingkup tanggung jawab keluar pemerintah saja. Akuntabilitas mencakup kewajiban melaporkan keberhasilan maupun kegagalan pencapaian misi organisasi serta pengelolaan sumber daya yang ada. Ini berarti bahwa segala tindakan pemerintah harus memperoleh pengawasan dari masyarakat.

Akuntabilitas merupakan wujud bentuk perbaikan tatanan pemerintahan yang mengarah kepada konsep *Good Governance*, oleh karena itu pentingnya Akuntabilitas yang kemudian menciptakan berbagai pandangan yang memunculkan beberapa kategori Akuntabilitas.

Akuntabilitas instansi pemerintah/ lembaga negara pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua jenis (SANKRI 2004), yaitu:

- a. Akuntabilitas manajerial (internal) yaitu pertanggung jawaban instansi bawahan kepada pimpinan (manajemen);
- b. Akuntabilitas publik yaitu Akuntabilitas instansi pemerintah kepada publik yang dilayani.

Sedangkan O'Donnel (Raba 2006) mengemukakan terdapat 2 (dua) jenis Akuntabilitas, yaitu: pertama, Akuntabilitas vertikal (Vertical Accountability), yaitu Akuntabilitas yang dilakukan lembaga negara (pemerintahan) kepada warga negara (rakyat) baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, Akuntabilitas Horizontal Accountability yaitu Akuntabilitas yang dilakukan oleh lembaga negara kepada lembaga Akuntabilitas yang dibentuk dilingkungan internal negara (pemerintahan) sendiri. Pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat, digambarkan O'Donnel sebagai Akuntabilitas vertikal. Akuntabilitas vertikal menggambarkan garis menurun dari pemerintah kepada masyarakat, yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Akuntabilitas vertikal mengambil peran penting dalam rangka terselenggaranya proses pemerintahan maupun proses pelayanan yang transparan dan bertanggung jawab.

Jenis-jenis Akuntabilitas juga dikemukakan oleh Karhi yang membedakan Akuntabilitas menjadi 3 jenis yaitu:

- a) Akuntabilitas politik, berkaitan dengan sistem politik dan sistem pemilu. Sistem politik multi partai dinilai lebih mampu menjamin Akuntabilitas politik pemerintah terhadap rakyatnya, dari pada pemerintah dengan sistem politik multi partai.
- b) Akuntabilitas keuangan, adalah bahwa aparat pemerintah wajib mempertanggung jawabkan setiap rupiah uang rakyat dalam anggaran belanjanya yang bersumber dari penerimaan pajak dan retribusi.

- c) Akuntabilitas hukum, mengandung arti bahwa rakyat harus mendapat keyakinan, bahwa pemerintah dapat bertanggung jawab secara hukum atas segala tindakannya.

Selain itu, Sheila Elwood (Raba,2006) mengemukakan bahwa Akuntabilitas dibedakan pada dasarnya dapat dibedakan atas 4 (empat) jenis, yaitu:

- 1) Akuntabilitas hukum dan peraturan, yaitu Akuntabilitas yang terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Untuk menjamin dijalankannya jenis Akuntabilitas ini perlu dilakukan audit kepatuhan.
- 2) Akuntabilitas proses, yaitu Akuntabilitas yang terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas apakah sudah cukup baik. Jenis Akuntabilitas ini dapat diwujudkan melalui pemberian pelayanan yang cepat, responsif, dan murah biaya.
- 3) Akuntabilitas program, yaitu Akuntabilitas yang terkait dengan perimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik, atau apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif program yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal.
- 4) Akuntabilitas kebijakan, yaitu Akuntabilitas yang terkait dengan pertanggung jawaban pemerintah daerah dalam terhadap DPRD sebagai legislatif dan masyarakat luas. Ini artinya, perlu adanya transparansi

kebijakan sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam pengambilan keputusan.



Sementara itu, Carino (Rakhmat,2007) mengemukakan terdapat 4 model Akuntabilitas yang meliputi:

- a) *Traditional Accountability*, Akuntabilitas tradisional merupakan suatu tanggung jawab birokrat yang telah diberikan kewenangan untuk melaksanakan fungsi tertentu sebagaimana yang dinyatakan pada tingkatan hirarki tanggung jawab legal. Standar yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas tradisional yakni legalitas dan peraturan yang dibuat oleh pihak eksternal kepada orang yang bertanggung jawab.
- b) *Managerial Accountability*, memfokuskan pada masalah efisiensi penggunaan dana publik, tenaga kerja dan sumber-sumber daya lainnya. Akuntabilitas ini menghendaki pejabat publik harus bertanggung jawab dari pada hanya sekedar mematuhi. Selain itu orientasinya pada sisi masukan dan menganjurkan perlunya perhatian terus menerus untuk menghindari pemborosan dan pengeluaran yang tidak perlu dan mendorong penggunaan sumberdaya publik yang tepat.
- c) *Program Accountability*, yaitu menyangkut penciptaan hasil operasi pemerintah dan melibatkan publik terutama masyarakat lokal. Untuk mencapai efektivitas program sejumlah sarana harus disediakan antara lain berupa pengukuran kinerja secara komprehensif. Akuntabilitas program berkaitan dengan kepemilikan unit-unit dan birokrat yang melakukan aktivitas bersama untuk mencapai efektivitas program.



- d) *Process Accountability*, menyangkut informasi mengenai tingkat pencapaian kesejahteraan sosial atas pelaksanaan kebijakan dan kegiatan-kegiatan organisasi.

Adapun Instrumen Akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

David Hulme dan Mark Tunner (dalam Raba 2006:115) mengemukakan bahwa Akuntabilitas merupakan suatu konsep yang kompleks dan memiliki beberapa instrument untuk mengukurnya, yaitu:

- (1) Legitimasi bagi para pembuat kebijakan
- (2) Kualitas moral yang memadai
- (3) Kepekaan
- (4) Keterbukaan
- (5) Pemanfaatan sumber daya secara optimal
- (6) Upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas

3. Konsep BAZNAS

Secara sosial zakat berfungsi sebagai lembaga jaminan sosial, dengan adanya lembaga zakat maka kelompok lemah dan kekurangan tidak akan lagi merasa khawatir terhadap kelangsungan hidup yang mereka jalani. Hal ini terjadi karena dengan adanya substansi zakat merupakan mekanisme yang menjamin kelangsungan hidup mereka ditengah masyarakat, sehingga mereka merasa hidup

di tengah masyarakat manusia yang beradab, memiliki nurani, kepedulian dan juga tradisi saling tolong menolong.

Di Indonesia, organisasi pengelola zakat terbagi kedalam dua jenis Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Struktur organisasi BAZ dan LAZ biasanya disusun berdasarkan pada kebutuhan spesifik masing-masing. Namun secara umum, struktur tersebut terdiri atas Bagian Penggerak Dana, Bagian Keuangan, Bagian Pendayagunaan dan Bagian Pengawasan. Organisasi pengelola zakat juga harus memiliki Komite Penyaluran (*Lending Committee*) dengan mekanisme yang baik agar dana dapat tersalurkan kepada yang benar-benar.

Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Ruang lingkup manajemen organisasi pengelola zakat mencakup perencanaan, pengumpulan, pendayagunaan, dan pengendalian. Dengan demikian, manajemen keuangan bertugas membuat perencanaan kegiatan dan anggaran, menentukan kebijakan umum dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan zakat, serta melakukan pengendalian atas penghimpunan, penyaluran dan saldo dana.

Dengan demikian, maka aktivitas organisasi akan terarah. Dalam pengelolaan zakat, pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal yang sama pentingnya. Namun Al-Qur'an lebih memperhatikan masalah

pendistribusiannya. Hal ini mungkin disebabkan pendistribusian mencakup pula pengumpulan. Zakat tidak begitu sulit dikumpulkan karena Muzzaki lebih suka menyeter zakat dari pada menunggu untuk dipungut.

Apabila kinerja yang baik seperti yang diharapkan telah tercapai, BAZ dan LAZ perlu mengupayakan target yang lebih besar lagi. Masih ada tugas yang harus diemban yaitu mengupayakan dan mengembangkan perbaikan terus menerus, khususnya dalam kualitas pelayanan dan cara-cara kerja. Hal ini harus timbul dari kesadaran bahwa segala sesuatu terus mengalami perubahan, dan perubahan itu perlu dicermati dampak positifnya terhadap kinerja organisasi. Yang paling sensitif dan kritis dan sangat perlu diperhatikan adalah sistem Akuntansi dan manajemen keuangan organisasi amil zakat. BAZ dan LAZ harus memiliki sistem Akuntansi dan manajemen keuangan yang baik dan menimbulkan manfaat bagi organisasi, antara lain mewujudkan Akuntabilitas dan transparansi secara lebih mudah dilakukan sehingga berbagai laporan keuangan dapat lebih mudah dibuat dengan akurat dan tepat waktu, keamanan dana akan relatif lebih terjamin karena terdapat sistem kontrol yang jelas.

Terlepas dari pada itu, manajemen keuangan yang baik memang diperlukan, mengingat hal itu mengandung beberapa hal penting. Pertama, dapat diketahui bahwa dana zakat dikelola secara syariah Islam. Kedua, pertanggung jawaban kepada Muzakki dan publik pada umumnya dapat diberikan. Ketiga, pendayagunaan zakat benar-benar dilakukan secara lebih tepat guna dan berdaya guna. Keempat, kebutuhan dana dapat terantisipasi sejak dini. Kelima, keamanan dana relatif terjamin.

Laporan keuangan organisasi pengelola zakat memang harus sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk menyajikan informasi bahwa dalam melakukan kegiatannya Badan atau Lembaga Amil Zakat telah atau belum sesuai dengan syariat Islam. Laporan keuangan ini juga dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab BAZ dan LAZ. Karena BAZ dan LAZ tergolong sebagai lembaga publik, maka sudah selayaknya jika menerapkan manajemen terbuka. Artinya, kedua jenis organisasi tersebut secara sadar mengembangkan hubungan timbal balik selaku pengelola dana zakat dengan masyarakat selaku pembayar zakat. Hubungan ini harus dibina sedemikian rupa sehingga terjadi sistem kontrol yang melibatkan unsur luar yaitu masyarakat itu sendiri.

Semua program kegiatan yang telah dilakukan harus disampaikan kepada publik, sebagai bagian dari pertanggung jawaban dan transparansi pengelolaan. Selain itu, pemahaman tentang organisasi yang tampaknya kurang begitu dihayati oleh segenap jajaran organisasi pengelola zakat. Organisasi bukan sekedar tempat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan bersama atas dasar kepentingan bersama. Organisasi merupakan sistem kooperatif dengan pembagian otoritas yang jelas dan sesungguhnya kepada sub-sub sistemnya. Unsur-unsur pokok organisasi meliputi uang (modal), sumber daya manusia, material, struktur dan tugas-tugas, teknologi (metode dan alat perlengkapan) dan tujuan organisatoris.

Hal terpenting dalam mengelola zakat adalah cara yang ditempuh dalam menghimpun dan mendayagunakan dana zakat. Itulah yang menjadi latar

belakang pentingnya peraturan perundangan tentang pengelolaan zakat agar organisasi pengelola zakat tidak menempuh caranya sendiri-sendiri.

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No 23 tahun 2011. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia adalah Badan Amil Zakat yang dikelola oleh negara serta Lembaga Amil Zakat yang dikelola masyarakat. Dengan adanya aturan-aturan tersebut, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZ dan LAZ diharapkan bisa lebih baik dengan kian meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada organisasi pengelola zakat tersebut. Kinerja organisasi pengelola zakat selayaknya harus dapat diukur. Keterukuran kinerja manajemen organisasi dapat diketahui dari operasionalisasi tiga prinsip atau paradigma yang dianutnya.

Pertama, amanah. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Kedua, profesional. Lembaga tersebut harus profesional pengelolaannya bukan sebagai lembaga yang dikelola sebagai sampingan. Ketiga, transparan. Dengan transparansi pengelolaan zakat maka akan tercipta suatu sistem kontrol yang baik. Keempat, kemudahan. Kelima, sinergi. Keenam, ketepatan penyaluran. Secara sosial zakat berfungsi sebagai lembaga jaminan sosial, dengan adanya lembaga zakat maka kelompok lemah dan kekurangan tidak akan lagi merasa khawatir terhadap kelangsungan hidup yang mereka jalani. Hal ini terjadi karena dengan adanya substansi zakat merupakan mekanisme yang menjamin kelangsungan hidup mereka ditengah masyarakat,

sehingga mereka merasa hidup di tengah masyarakat manusia yang beradab, memiliki nurani, kepedulian dan juga tradisi saling tolong menolong.

Di Indonesia, organisasi pengelola zakat terbagi ke dalam dua jenis Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Struktur organisasi BAZ dan LAZ biasanya disusun berdasarkan pada kebutuhan spesifik masing-masing. Namun secara umum, struktur tersebut terdiri atas Bagian Penggerak Dana, Bagian Keuangan, Bagian Pendayagunaan dan Bagian Pengawasan. Organisasi pengelola zakat juga harus memiliki Komite Penyaluran (*Lending Committee*) dengan mekanisme yang baik agar dana dapat tersalurkan kepada yang benar-benar.

Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Ruang lingkup manajemen organisasi pengelola zakat mencakup perencanaan, pengumpulan, pendayagunaan, dan pengendalian. Dengan demikian, manajemen keuangan bertugas membuat perencanaan kegiatan dan anggaran, menentukan kebijakan umum dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan zakat, serta melakukan pengendalian atas penghimpunan, penyaluran dan saldo dana.

Dengan demikian, maka aktivitas organisasi akan terarah. Dalam pengelolaan zakat, pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal yang sama pentingnya. Namun Al-Qur'an lebih memperhatikan masalah

pendistribusiannya. Hal ini mungkin disebabkan pendistribusian mencakup pula pengumpulan. Zakat tidak begitu sulit dikumpulkan karena Muzzaki lebih suka menyeter zakat dari pada menunggu untuk dipungut.

Apabila kinerja yang baik seperti yang diharapkan telah tercapai, BAZ dan LAZ perlu mengupayakan target yang lebih besar lagi. Masih ada tugas yang harus diemban yaitu mengupayakan dan mengembangkan perbaikan terus menerus, khususnya dalam kualitas pelayanan dan cara-cara kerja. Hal ini harus timbul dari kesadaran bahwa segala sesuatu terus mengalami perubahan, dan perubahan itu perlu dicermati dampak positifnya terhadap kinerja organisasi.

Yang paling sensitif dan kritis dan sangat perlu diperhatikan adalah sistem akuntansi dan manajemen keuangan organisasi amil zakat. BAZ dan LAZ harus memiliki sistem Akuntansi dan manajemen keuangan yang baik dan menimbulkan manfaat bagi organisasi, antara lain mewujudkan Akuntabilitas dan transparansi secara lebih mudah dilakukan sehingga berbagai laporan keuangan dapat lebih mudah dibuat dengan akurat dan tepat waktu, keamanan dana akan relatif lebih terjamin karena terdapat sistem kontrol yang jelas.

Terlepas daripada itu, manajemen keuangan yang baik memang diperlukan, mengingat hal itu mengandung beberapa hal penting. Pertama, dapat diketahui bahwa dana zakat dikelola secara syariah Islam. Kedua, pertanggungjawaban kepada Muzakki dan publik pada umumnya dapat diberikan. Ketiga, pendayagunaan zakat benar-benar dilakukan secara lebih tepat guna dan berdaya guna. Keempat, kebutuhan dana dapat terantisipasi sejak dini. Kelima, keamanan dana relatif terjamin. Laporan keuangan organisasi pengelola zakat memang harus

sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk menyajikan informasi bahwa dalam melakukan kegiatannya badan atau lembaga amil zakat telah atau belum sesuai dengan syariat Islam. Laporan keuangan ini juga dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab BAZ dan LAZ.

Karena BAZ dan LAZ tergolong sebagai lembaga publik, maka sudah selayaknya jika menerapkan manajemen terbuka. Artinya, kedua jenis organisasi tersebut secara sadar mengembangkan hubungan timbal balik selaku pengelola dana zakat dengan masyarakat selaku pembayar zakat. Hubungan ini harus dibina sedemikian rupa sehingga terjadi sistem kontrol yang melibatkan unsur luar yaitu masyarakat itu sendiri.

Semua program kegiatan yang telah dilakukan harus disampaikan kepada publik, sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan. Selain itu, pemahaman tentang organisasi yang tampaknya kurang begitu dihayati oleh segenap jajaran organisasi pengelola zakat. Organisasi bukan sekedar tempat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan bersama atas dasar kepentingan bersama. Organisasi merupakan sistem kooperatif dengan pembagian otoritas yang jelas dan sesungguhnya kepada sub-sub sistemnya. Unsur-unsur pokok organisasi meliputi uang (modal), sumber daya manusia, material, struktur dan tugas-tugas, teknologi (metode dan alat perlengkapan) dan tujuan organisatoris.

Hal terpenting dalam mengelola zakat adalah cara yang ditempuh dalam menghimpun dan mendayagunakan dana zakat. Itulah yang menjadi latar belakang pentingnya peraturan perundangan tentang pengelolaan zakat agar organisasi pengelola zakat tidak menempuh caranya sendiri-sendiri.

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No 23 tahun 2011. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia adalah Badan Amil Zakat yang dikelola oleh negara serta Lembaga Amil Zakat yang dikelola masyarakat. Dengan adanya aturan-aturan tersebut, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZ dan LAZ diharapkan bisa lebih baik dengan kian meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada organisasi pengelola zakat tersebut. Kinerja organisasi pengelola zakat selayaknya harus dapat diukur. Keterukuran kinerja manajemen organisasi dapat diketahui dari operasionalisasi tiga prinsip atau paradigma yang dianutnya.

Pertama, amanah. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Kedua, profesional. Lembaga tersebut harus profesional pengelolaannya bukan sebagai lembaga yang dikelola sebagai sampingan. Ketiga, transparan. Dengan transparansi pengelolaan zakat maka akan tercipta suatu sistem kontrol yang baik. Keempat, kemudahan. Kelima, sinergi. Keenam, ketepatan penyaluran.

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat .

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) merupakan lembaga yang bergerak dibidang Pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah. Unit Pengumpul Zakat

(disingkat UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ wajib disetorkan ke BAZNAS, BAZNAS provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota.

UPZ yang dibentuk oleh BAZNAS terdapat pada :

1. Lembaga negara
2. Kementerian/Lembaga pemerintah non kementerian
3. Badan usaha milik negara
4. Perusahaan swasta nasional/asing
5. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
6. Kantor-kantor perwakilan negara asing/lembaga asing
7. Masjid negara

UPZ yang dibentuk oleh BAZNAS Provinsi terdapat pada :

1. Kantor Instansi vertikal
2. Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga Daerah Provinsi
3. Badan Usaha Milik Daerah Provinsi
4. Perusahaan swasta skala provinsi
5. Perguruan tinggi
6. Masjid raya

UPZ yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten/Kota terdapat pada :

1. Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga Daerah kabupaten/kota
2. Kantor Instansi vertikal tingkat kabupaten/kota
3. Badan Usaha Milik Daerah kabupaten/kota
4. Perusahaan skala kabupaten/kota
5. Masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya
6. Sekolah/Madrasah dan lembaga pendidikan lain.
7. Kecamatan atau nama lainnya
8. Desa/Kelurahan atau nama lainnya

Dengan kata lain UPZ termasuk di dalamnya Aml/ BAZNAS yang bertugas membantu mengumpulkan zakat, infak dan sedekah dan melayani Muzakki.

Sedangkan untuk sistem zakat adalah sistem yang mengolah hasil pengumpulan zakat, kemudian dikelola oleh Lembaga Amil menjadi lebih berguna dan lebih bermanfaat untuk mencapai tujuan dan sasaran penyaluran zakat (8 asnaf). Hasil pengumpulan zakat adalah sumber daya finansial yang menggambarkan kejadian nyata dan kesatuan nyata dimasyarakat. Kejadian nyata adalah sesuatu yang terjadi pada saat tertentu. Ada unsur waktu kesatuan nyata adalah berupa obyek nyata, seperti tempat, benda (uang atau barang) dan orang yang benar-benar ada dan terjadi.

Hal terpenting dalam mengelola zakat adalah cara yang ditempuhnya dalam menghimpun dana dan mendayagunakan dana zakat. Kedudukan BAZ adalah sebagai organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang pembentukannya harus sesuai dengan mekanisme sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam & Urusan Haji No. D/ 291 Tahun 2001.


Sedangkan LAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta dikukuhkan oleh Pemerintah pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta dikukuhkan oleh Pemerinta.

C. Kerangka Pikir

Dari judul yang diangkat oleh penulis yaitu “Akuntabilitas Badan Amil Zakat Dalam Pengelolaan Zakat Di Kota Makassar”, dalam manajemen pengelolaan, tuntutan Akuntabilitas publik mengharuskan lembaga BAZNAS lebih menekankan pada pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan terhadap Akuntabilitas pengelolaan Badan Amil Zakat Kota Makassar dalam hal keberadaan Kualitas moral, Kepekaan, dan Keterbukaan. Maka dari itu tujuan adanya pengelolaan zakat adalah meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun kerangka pikir yang menjadi konsep dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Pikir Penelitian

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berjudul “Akuntabilitas Badan Amil Zakat Dalam Pengelolaan Zakat Di Kota Makassar”. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan jenis kualitatif maka penelitian ini akan difokuskan pada Akuntabilitas Badan Amil Dalam Pengelolaan Zakat di Kota Makassar.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Akuntabilitas yang dimaksud oleh peneliti adalah suatu perwujudan pertanggung jawaban keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Makassar dalam mencapai tujuan atau sasaran.

Untuk melihat lebih jauh mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Pada Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar dalam penelitian ini akan di gambarkan melalui 3 indikator sebagai berikut:

1. Keberadaan kualitas moral yang memadai

Keberadaan kualitas moral yang memadai dalam penelitian ini adalah adanya tindakan pelayanan pegawai Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar yang memiliki nilai positif dalam artian pegawai memiliki moral dan tingkah laku yang baik dan ramah serta sopan dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat utamanya dalam pelayanan pengelolaan zakat.

- a. Ramah yang dimaksudkan bahwa apakah pegawai Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar memiliki sikap yang menarik budi bahasanya dan manis tutur katanya, suka bergaul serta menyenangkan dalam melayani masyarakat khususnya tentang pengelolaan zakat.

- b. Sopan yang dimaksud adalah bahwa apakah pegawai Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar menunjukkan rasa hormat dalam melayani masyarakat khususnya tentang pengelolaan zakat.

2. Kepekaan

Kepekaan yang dimaksud adalah Badan Amil Zakat Kota Makassar mampu melihat situasi dan kondisi masyarakat, dalam hal ini masyarakat diajarkan lebih peka untuk membayar zakat. Kepekaan juga ditujuakan kepada Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar agar lebih peka untuk melihat masyarakat yang lebih membutuhkan bantuan. Sifat seperti inilah yang harus tetap tertanam dalam diri setiap pegawai di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar.

- a. Kepekaan memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk lebih peka membayar zakat yaitu, Kantor Badan Amil Zakat Kota Makassar mampu memberikan kesadaran kepada masyarakat dalam membayar zakat.
- b. Kepekaan dalam melihat masyarakat yang lebih membutuhkan yaitu, Kantor Badan Amil Zakat Kota Makassar mampu melihat situasi dan kondisi masyarakat agar pengelolaan zakat dapat tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.

3. Keterbukaan

Keterbukaan yang dimaksud adalah adanya sikap jujur dan transparan Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar dalam melakukan pengelolaan zakat utamanya dari segi peningkatan keterbukaan informasi agar pengelolaan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat secara luas.

- a. Peningkatan keterbukaan informasi yaitu, Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar memberikan informasi secara jelas, falid, serta Akuntabel mengenai pengelolaan zakat.
- b. Keterbukaan pelayanan dalam menunaikan zakat yaitu, Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar mampu memberikan keterbukaan dalam menunaikan zakat agar dapat diketahui masyarakat secara luas dan mudah tentang pengelolaan zakat.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Dalam meneliti, peneliti membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan. Penelitian ini dilakukan di Jalan Teduh Bersinar No.5 Rappocini, Gunung Sari Kota Makassar. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena mengingat Badan Amil Zakat Nasional sebagai suatu lembaga yang bergerak di bidang kemanusiaan dengan cara menyalurkan bantuan kemasayarakat yang masih berat memenuhi kebutuhan pokoknya.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu untuk menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami seperti apa Akuntabilitas Badan Amil Zakat Dalam Pengelolaan Zakat Di Kota Makassar dan melakukan wawancara mendalam serta pengumpulan data-data.

Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang di maksudkan untuk mengungkapkan atau memberikan gambaran mengenai masalah-masalah mengenai bagaimana Akuntabilitas Badan Amil Zakat Dalam Pengelolaan Zakat Di Kota Makassar.

C. Sumber Data

Sumber data dalam hal ini yaitu segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data itu berdasarkan sumbernya, data yang dibedakan sebagai berikut Sugiyono (2012) :

- a. Data primer (data utama) merupakan data yang didapat langsung dari sumber asli, yaitu hasil wawancara dan observasi peneliti terhadap informan mengenai Akuntabilitas Badan Amil Zakat Dalam Pengelolaan Zakat Di Kota Makassar.
- b. Data sekunder yaitu merupakan data dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder dapat berupa literature, artikel, jurnal, serta dari situs yang berkaitan di internet yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan mengenai Akuntabilitas Unit Pengumpul Zakat Dalam Pengelolaan Zakat Di Kota Makassar.

D. Informasi-Informasi Penelitian

Informan dalam hal ini yaitu orang yang berada pada ruang lingkup penelitian, artinya yaitu orang yang dapat menyerahkan suatu informasi tentang kondisi dan situasi pada latar penelitian. Adapun narasumber atau informan yang ada dalam penelitian ini yaitu orang-orang yang berwenang untuk menyerahkan informasi tentang bagaimana Akuntabilitas Unit Pengumpul Zakat Dalam Pengelolaan Zakat Di Kota Makassar, yaitu :

Tabel 2.1

Daftar Informan Penelitian

| No | Nama Informan | Inisial | Jabatan/Status |
|----|---|---------|---|
| 1. | Dr. H. M. Anis Zakaria Kama S.H, M,Si., MH | AZK | Kepala Badan Amil Zakat Kota Makassar |
| 2. | Drs. Sultan Talim M,Si | ST | Ketua Badan Unit Pengumpulan Zakat Kota Makassar |
| 3. | Bayu Firmansyah | BF | Imam Masjid |
| 4. | Adnan | AN | Imam Masjid |
| 5. | Abdul Hamid | AH | Masyarakat Wajib Zakat |
| 6. | Asrina Basri | AS | Masyarakat Wajib Zakat |

Berdasarkan petunjuk dari informan awal seperti rencana informan di atas peneliti mengembangkan penelitian ke informan lainnya, begitu seterusnya sampai penelitian dianggap cukup mendapatkan informasi yang dibutuhkan, proses penelitian menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan penilaian dari peneliti mengenai siapa-siapa saja yang pantas untuk dijadikan sampel, oleh karena itu agar tidak sangat subjektif, peneliti harus punya latar belakang pengetahuan tertentu mengenai sampel dimaksud agar peneliti benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan dari penelitian (memperoleh data yang akurat).

E. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti dalam hal ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan triangulasi/gabungan. Triangulasi dapat diartikan sebagai teknik dalam pengumpulan data yang bersifat menyatukan dari berbagai suatu sumber data yang telah ada dengan teknik pengumpulan data.

1. Teknik Observasi, peneliti dalam hal ini melakukan pengamatan yang langsung di lapangan yaitu pertama peneliti melakukan pengamatan seperti apa Akuntabilitas Badan Amil Zakat Dalam Pengelolaan Zakat di Kota Makassar pada instansi terkait, kemudian kedua peneliti melakukan pengamatan di lokasi pengumpulan Zakat serta bagaimana pelaksanaan dalam pengelolaan zakat menurut para informan yang terkait di lokasi penelitian.
2. Teknik Wawancara, yaitu teknik wawancara ini dilakukan oleh seorang pewawancara dengan mewawancarai satu orang secara tatap muka (*facetoface*), yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan itu, yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan kepada tujuan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan alat wawancara berupa pedoman wawancara, buku catatan, *tape recorder*, kamera *handphone*.
3. Teknik studi perpustakaan, studi pustaka yaitu mengumpulkan suatu data dengan cara mencari data dan serta informasi berdasarkan suatu penelaan *literature* atau sebuah referensi, baik yang bersumber dari suatu buku-buku dan dokumentasi, laporan, jurnal, klipng, majalah dan makalah yang pernah diseminarkan. Artikel-artikel dari berbagai sumber-sumber, termasuk internet maupun suatu catatan-catatan penting yang bersangkutan dengan objek penelitian.
4. Dokumentasi, dokumentasi adalah mengumpulkan beberapa data baik itu data yang berupa catatan-catatan, gambar-gambar, dan administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh

merupakan hal yang penting dalam membuktikan validitas sebuah data ataupun hasil penelitian maka dianggap perlu oleh peneliti mengambil dokumentasi pada setiap kegiatan penelitian yang dilakukan, dokumentasi yang akan diambil yaitu berbentuk rekaman atau foto.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengelola data dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan untuk sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Dalam model ini terdapat 3 (tiga) komponen pokok. Menurut pendapat Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012), ketiga komponen tersebut adalah sebagai berikut:

Reduksi Data (*data reduction*)

Yakni Data yang di peroleh dilapangan jumlahnya sangat cukup banyak, untuk itu sangat perlu dicatat dengan sangat rinci dan teliti. Seperti yang telah di kemukakan, makin lama peneliti di lapangan maka jumlah data juga akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu juga segera dilakukan tindakan analisis data dan melalui reduksi data berarti merangkum dan memilih hal-hal yang pokok saja, memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting, dan dicari bentuk dan temanya serta membuang yang tidak terlalu diperlukan dalam hal ini yaitu data yg tidak begitu penting.

Penyajian Data (*data display*)

Dalam suatu penelitian kualitatif, penyajian data bisa dapat dilakukan dalam suatu bentuk uraian singkat dan bagan dan kaitan antara kategori dan sejenisnya.

Setelah mereduksi data, selanjutnya langkah yang dilakukan adalah penyajian data, dimana penyajian data merupakan penyusunan informasi sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Pada penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, *flowchart*.

Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Aerification*).

Langkah ketiga dalam suatu analisis data kualitatif yaitu adalah penarikan kesimpulan dan pengecekan/verifikasi. Bentuk kesimpulan awal yang dibuat masih bersifat sementara, dapat berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat, yang dapat mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.

Kesimpulan data yang dikemukakan sebelumnya pada tahap pertama, didukung oleh suatu bukti yang valid, kuat dan konsisten saat peneliti telah kembali kelapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang sebelumnya dikemukakan harus merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Teknik Keabsahan Data

Salah satu cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian kredibilitas data adalah dengan triangulasi. Triangulasi dapat dikatakan sebagai pengecekan, pengujian data dari berbagai sumber-sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Lebih lanjut triangulasi dapat dibagi ke dalam tiga macam, yaitu:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber di lakukan dengan cara memeriksa data/menguji data yang telah didapat melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data dan pengujian data yang sudah di dapat melalui hasil

pengamatan, wawancara dan dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, dan membandingkan hasil dari wawancara dengan dokumen yang ada.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik di lakukan dengan cara memeriksa data kepada sumber-sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan observasi dan dokumen.

Apabila dengan menggunakan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, dapat menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya bisa benar karena mempunyai sudut pandang yang masing-masing berbeda-beda.

c. Triangulasi Waktu

Waktu dapat juga mempengaruhi kredibilitas data. Data yang di kumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara pada saat di pagi hari, saat narasumber masih segar, belum banyak masalah dan akan memberikan data, yang lebih valid sehingga akan lebih kredibel untuk itu dalam hal ini bentuk pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan pengecekan, obsevasi atau menggunakan teknik lain dalam situasi dan waktu yang berbeda.

Jika hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka harus dilakukan secara berulang-ulang hingga dapat sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi juga dapat dilakukan dengan cara memeriksa hasil penelitian, dari tim peneliti yang lain yang juga diberi tugas untuk melakukan pengumpulan data.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebelumnya dikenal dengan nama BAZIS dalam perkembangannya lembaga pengelolaan zakat ini awalnya hanya diatur oleh Keputusan Presiden Nomor 07/POIN/10/1968 tanggal 31 Oktober 1968 tentang pengelolaan zakat nasional. Lembaga zakat saat itu, hanya dilakukan terbatas di beberapa daerah saja seperti BAZIS OKI (1968), BAZIS Kaltim (1972), BAZIS Jawa Barat (1974) dan beberapa BUMN mendirikan lembaga zakat seperti BAMUISBNI (1968). Lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat merupakan langkah awal pengelolaan zakat yang berlaku secara Nasional. Sebagai implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001.

Dalam Surat Keputusan ini disebutkan tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan pengumpulan dan pendayagunaan zakat. Dalam Undang-Undang tersebut diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.

Pada tanggal 27 Oktober 2011, DPR RI menyetujui Undang-Undang pengelolaan zakat pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang

Pengelolaan Zakat pada tanggal 25 November 2011. Undang-Undang ini menetapkan bahwa pengelolaan ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, Undang-Undang mengatur bahwa kelembagaan pengelolaan zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS sebagai coordinator seluruh pengelolaan zakat, baik BAZNAS daerah maupun LAZ. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana social keagamaan lainnya.

Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar merupakan lembaga resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah di Kota Makassar yang pengurusnya (unsur pimpinan) diangkat Wali Kota Makassar berdasarkan keputusan Wali Kota Nomor: 1762/451.12/KP/XII/2015 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat Kota Makassar. Tugas Pokok dan Fungsi BAZNAS Kota Makassar sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa BAZNAS Kabupaten/Kota mempunyai kedudukan sebagai lembaga pemerintah non structural yang bersifat mandiri, dengan tugas melaksanakan pengelolaan zakat

pada tingkat Kabupaten/Kota dengan cara pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dengan demikian, BAZNAS Kota Makassar bersama Pemerintah Kota Makassar bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

2. Visi Misi Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar

Visi:


- a) “Kota Zakat” dimaksudkan adalah Kota Makassar yang memiliki potensi umat yang mayoritas dan memadai. Diantaranya, potensi jumlah umat islam dengan infrasturktur social ekonomi umat yang ditandai dengan jumlah sarana dan prasarana peribadatan umati slam yang menjanjikan kekuatan cultural Kota Makassar yang nyaman sekaligus religious.
- b) “Berkah” dimaksudkan adalah berkah bagi pemberi zakat, infak dan sedekah.
- c) “Nyaman” dimaksudkan adalah mewujudkan proses pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah yang semakin transparan, akuntabel, efisien dan efektif yang ditandai dengan tumbuhnya kepercayaan umat untuk membayar zakat, infak dan sedekah sesuai dengan syariat islam.
- d) Untuk semua dimaksudkan adalah proses pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah dapat dinikmati dan dirasakan oleh mustahik tanpa diskriminasi.

Misi:

- a) Meningkatkan kesadaran Muzakki berzakat, berinfaq dan bersedekah.
- b) Mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infak dan sedekah untuk meningkatkan martabat dan kesejahteraan mustahik
- c) Terciptanya menejemen BAZNAZ yang professional dengan didukung sistem informasi teknologi.

3. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar

BAZNAS Kota Makassar merupakan lembaga resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah Kota Makassar yang pengurusnya (unsur pimpinan) diangkat oleh Wali Kota Makassar berdasarkan keputusan Wali Kota Makassar Nomor: 1762/451.12/KP/XII/2015 yang memiliki fungsi untuk melaksanakan pengumpulan dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah pada tingkatan Kota Makassar. Dengan struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 4.1

Struktur Organisasi BAZNAS Kota Makassar 2015-2020

4. Tugas Dan Fungsi BAZNAS

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS Kota Makassar bertugas dalam melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sesuai dengan peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Badan Amil Zakat Nasional Dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota. Dalam Bab III pasal 28 BAZNAS Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugas berdasarkan pasal 28, BAZNAS Kota Makassar memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat Kabupaten/Kota.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat Kabupaten/Kota.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada tingkat Kabupaten/Kota.
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten/Kota.
- e. Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kabupaten/Kota

5. Kualitas Moral Pengelolaan Lembaga Badan Amil Zakat

Secara etimologis, kata Moral berasal dari kata Mos dalam bahasa Latin, bentuk jamaknya mores, yang artinya adalah tata-cara atau adat-istiadat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989: 592), moral diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, atau susila. Secara terminologis, terdapat berbagai rumusan pengertian moral, yang dari segi substantif materilnya tidak ada perbedaan, akan tetapi bentuk formalnya berbeda. Widjaja (1985: 154) menyatakan bahwa moral adalah ajaran baik dan buruk tentang perbuatan dan kelakuan (akhlak).

Moral adalah produk yang dihasilkan oleh budaya dan agama yang mengatur cara berinteraksi (perbuatan, perilaku dan ucapan) antar sesama manusia. Dengan kata lain, istilah moral merujuk pada tindakan, perilaku seseorang yang memiliki nilai positif sesuai dengan norma yang ada disuatu masyarakat. Menurut Mari Assumpta, moral adalah aturan-aturan (*rule*) mengenai sikap (*attitude*) dan perilaku manusia (*human behavior*) sebagai manusia.

Berbicara tentang moral, segala perilaku seseorang kepada individu lain dalam bersosialisasi antar sesamanya dengan berlandaskan prinsip-prinsip tingkah laku, akhlak, budi pekerti serta mental yang dapat membentuk karakter dalam diri seseorang sehingga terjalin rasa hormat dan menghormati antar sesama.

Kualitas moral para pengelola BAZNAS yang diamati selama ini telah memenuhi syarat, tetapi itu semua tergantung dari tim yang menilai kualitas moral apakah telah memenuhi syarat atau tidak. Akan tetapi pihak pengelola BAZNAS

selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik semaksimal mungkin agar semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan harapan.

Di dalam BAZNAS setiap pengelola membuat laporan penilaian dan pemeriksaan, hanya saja di dalam pemeriksaannya, laporan tersebut menyatakan kualitas moral dari pengelola BAZNAS tersebut telah memenuhi syarat dari indikator-indikator penilaian kualitas moral. Dari segi kualitas moral pengelola BAZNAS memang telah memenuhi syarat, akan tetapi belum tentu mencapai angka 100%.

Adapun kualitas penilaian zakat yang di peroleh dari pihak atasan selama 3 tahun berturut-turut yaitu sejak tahun 2017, 2018, dan 2019 yang dimana salah satu penilaian dari atasannya itu telah memperoleh penilaian BAZNAS award yang termasuk kategori Wali Kota pendukung kebangkitan zakat terbaik di Indonesia untuk mencapai itu BAZNAS melakukan kualitas terbaik dalam pengelolaan zakat, penilaian terbaik BAZNAS selanjutnya ialah pada tahun 2020 yang telah di nilai oleh kementerian Agama RI yang menghadiakan sertifikat 'patu syaria' meskipun telah memperoleh beberapa penilaian positif dari pihak atasan dan kementerian Agama, pihak BAZNAS belum merasa puas atas penilaian tersebut dan tetap mengembangkan kualitas moral pada kantor BAZNAS pada bidang pengelolaan zakat dan berusaha terus menjadi yang terbaik untuk masyarakat, agama dan terkhusus pada Negara RI.

6. Bidang Pengelolaan Zakat

Untuk memperoleh kemudahan dan kenyamanan dalam berzakat Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar menyediakan berbagai fitur diantaranya:

- a) Konsultasi ZIS, layanan konsultasi zakat, infak dan sedekah Baik perorangan maupun perusahaan melalui *call center*, SMS maupun email.
- b) Layanan jemput ZIS. Penjemputan ZIS wilayah Kota Makassar disekitarnya dapat menghubungi call center BAZNAS Kota Makassar.
- c) Para amil zakat disetiap UPZ yang tidak bias menyerahkan langsung ke kantor karena kesibukan dapat juga menggunakan layanan jemput zakat.
- d) Konfirmasi ZIS. Muzakki dapat menginformasikan ZIS yang telah atau akan disalurkan ke BAZNAS melalui SMS.
- e) Pembayaran Via ATM. Dengan mengakses menu pembayaran zakat Ke BAZNAS Kota Makassar, yaitu melalui ATM Bank Sulselbar, ATM BNI, ATM Mega Syariah, ATM Mandiri, ATM Bank Permata Syariah, dan lain-lain

B. Akuntabilitas Badan Amil Zakat Dalam Pengelolaan Zakat Di Kota Makassar

Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif kehakiman) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggung jawabkan (*responsibility*), kemampuan memberikan jawaban (*answeraility*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang mempunyai

ketidak bebasan (*liability*) termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh David Hulme dan Mark Tunner (dalam Raba 2006:115) mengemukakan bahwa Akuntabilitas merupakan suatu konsep yang kompleks dan memiliki beberapa instrument untuk mengukurnya, yaitu:

1. Keberadaan Kualitas Moral Yang Memadai

Kualitas didefinisikan sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dispesifikasikan atau ditetapkan. Sedangkan Moral, berarti kebiasaan, adat Dan kata moralitas juga merupakan kata sifat latin *moralis*, mempunyai arti sama dengan moral hanya ada nada lebih abstrak. Kata moral dan moralitas memiliki arti yang sama, maka dalam pengertiannya lebih ditekankan pada penggunaan moralitas, karena sifatnya yang abstrak. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Setiap manusia dalam hidupnya pasti mengalami perubahan atau perkembangan, baik perubahan yang bersifat nyata atau yang menyangkut perubahan fisik, maupun perubahan yang bersifat abstrak atau perubahan yang berhubungan dengan aspek psikologis.

a. Keramahan

Keramahan yang dimaksud disini dapat dijadikan sebagai acuan dalam indikator yang merujuk kepada hubungan antara pegawai pelayanan public yang melayani masyarakat. Berdasarkan indikator Keberadaan Kualitas Moral yang memadai pada pengukuran Akuntabilitas Badan Amil

Zakat Dalam Pengelolaan Zakat Di Kota Makassar mengenai keramahan pelayanan dalam mengelola zakat, peneliti kemudian melakukan wawancara bersama ketua Badan Amil Zakat Kota Makassar mengatakan bahwa:

“...kalau menurut kita dari segi kualitas yang diberikan pada pengelolaan zakat ini ya sudah pasti bagus, itu pendapat kami yang selalu mengusahakan memberikan pelayanan dengan kualitas sebaik mungkin terutama dalam sikap ramah dalam bergaul kepada masyarakat yang dilayani dalam mengelola zakat...” (Hasil Wawancara AZK, 10 Maret 2021)

Dari wawancara di atas menyatakan bahwa kualitas pengelolaan yang diberikan Badan Amil Zakat Kota Makassar memberikan kualitas pelayanan terkait keramahan yang sebaik mungkin dikarenakan segenap komponen Badan Amil Zakat Kota Makassar selalu ingin memberikan pengelolaan yang baik, khususnya pada pengelolaan zakat yang diamanahkan. Selanjutnya dilakukan wawancara bersama Ketua Badan Unit Pengumpulan Zakat Kota Makassar mengatakan bahwa:

“...sehubungan dengan kualitas pengelolaan zakat kita sudah mengikuti standar operasional yang ditetapkan oleh BAZNAS pusat, terkait keramahan dalam pelayanan dalam pengelolaan zakat kami selalu mengedepankan hal itu karena keramahan dalam pelayanan publik hukumnya wajib dikantor ini ..” (Hasil wawancara bersama ST pada tanggal 10 Maret 2021)

Dari wawancara di atas menyatakan bahwasanya kualitas pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Makassar dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh BAZNAS pusat, terkait keramahan juga dapat dikatakan sudah menjadi budaya baik organisasi maupun budaya bagi

pegawai dalam melayani masyarakat. Kemudian juga dilakukan wawancara bersama Muzakki yang mengatakan bahwa:

“...sejauh ini saya nyaman dengan pelayanan zakat yang diberikan oleh BAZNAS, penyetorkan zakat secara manual dilayani dengan ramah oleh pegawai. karena sekarang alhamdulillah sudah dilengkapi dengan fitur online dan bisa bayar zakat dimana saja sudah memberikan kualitas tersendiri menurut saya...” (Hasil wawancara bersama AH pada tanggal 11 Maret 2021”

Dari wawancara di atas menyatakan bahwasanya kualitas pada pengelolaan zakat dari para pemberi zakat dianggap sudah baik dan mudah dikarenakan BAZNAS memberikan pelayanan dengan menggunakan transfer sehingga membuat pemberi zakat lebih mudah. Kemudian juga dilakukan wawancara bersama imam masjid yang mengatakan:

“...kalau untuk kualitasnya secara pengelolaan saya kurang tau, tapi sejauh ini BAZNAS memberikan bantuan selama pandemi kepada imam masjid dan beberapa tenaga pendidik Al- Qur'an sekiranya bisa dilihat kualitas yang diberikan dengan memberikan zakatnya kepada yang layak.” (Hasil Wawancara bersama AN pada tanggal 11 Maret 2021”

Dari wawancara di atas menyatakan bahwasanya kualitas dapat dilihat dari pengelolaan zakat dengan memberikan zakat dengan tepat dan kepada orang-orang yang layak menerima zakat.

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan kualitas pada pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Makassar berdasarkan wawancara di atas bahwa pengelolaan zakat dari segi kualitas sudah baik namun terus memperbaiki dan memberikan pelayanan yang baik dalam menerima zakat dan membagikan zakat secara adil dan sesuai dengan syariat yang telah ditentukan.

b. Kesopanan

Kesopanan dapat dijadikan sebagai acuan dalam keberadaan kualitas moral di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar dalam pengelolaan zakat, karena kesopanan merupakan suatu norma dalam berperilaku dalam bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan indikator Keberadaan Kualitas Moral yang memadai pada pengukuran Akuntabilitas badan amil zakat dalam mengelola zakat di Kota Makassar mengenai pentingnya kesopanan dalam mengelola zakat, peneliti kemudian melakukan wawancara bersama ketua Badan Amil Zakat Kota Makassar mengatakan bahwa:

“...Dalam mengelola zakat tentu moralitas sangat dibutuhkan dan tidak terlepas dari akhlak yang baik. Karena ini adalah amanah yang diberikan kepada kami untuk mengelola zakat yang diberikan oleh masyarakat dengan kesadaran penuh tanggung jawab dan kepentingan umat beragama tentu sangat perlu untuk menjaga moralitas agar tidak melakukan kesalahan *nauzubillah* dengan menggunakan zakat yang diberikan kepada kami tidak sesuai dengan yang seharusnya jadi moralitas itu sangat dibutuhkan dalam mengelola zakat...” (Hasil wawancara bersama AZK pada tanggal 10 Maret 2021)

Dari wawancara di atas menyatakan bahwasanya moralitas dalam dalam aspek kesopanan dalam pengelolaan zakat sangat dibutuhkan dikarenakan kesadaran dan tanggung jawab yang besar dalam mengelola zakat bukan hanya tanggung jawab kepada public namun juga tanggung jawab dari manusia atau yang mengelola zakat kepada Allah SWT demi kepentingan umat beragama khususnya umat muslim. Selanjutnya dilakukan wawancara bersama Ketua Badan Unit Pengumpulan Zakat Kota Makassar mengatakan bahwa:

“...ya tentu kesopanan dan akhlak ini sangat berkaitan sehingga seluruh yang di amahkan dalam mengelola zakat itu harus orang-orang yang dianggap memiliki moral dan akhlak yang baik atau paling tidak memiliki pondasi keagamaan yang kuat agar mampu mempertanggung jawabkan tugas-tugasnya...” (Hasil wawancara bersama ST pada tanggal 10 Maret 2021)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwasanya moral dalam aspek kesopanan dan akhlak sangat diperlukan dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan zakat. Orang-orang yang mengelola zakat harus memiliki pondasi agama yang kuat untuk mengemban amanah yang diberikan pada pengelolaan zakat. Selanjutnya dilakukan wawancara bersama Muzakki yang mengatakan bahwa:

“...saya kira dalam mengelola zakat ini kita harus berhati-hati, oleh karena itu moral yang baik tentu sangat dibutuhkan, karena moral yang baik sekiranya mampu menghalangi pikiran-pikiran atau perbuatan yang kurang baik, apa lagi ini kan mengelolaa harta benda dari orang banyak..” (Hasil wawancara bersama AS, pada tanggal 11 Maret 2021)

Dari hasil wawancara di atas menyatakan bahwasanya moral yang baik dalam mengelola zakat sangat dibutuhkan dikarenakan dapat menghindari perbuatan yang menyimpang pada pengelolaan harta benda orang yang melakukan zakat. Kemudian juga dilakukan wawancara bersama imam masjid yang mengatakan:

“...iye tentu orang-orang ini yang mengelola zakat harus memiliki moral yang baik, karena kan mereka akan menerima harta yang disedekahkan kemudian membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan jadi mereka ini harus punya moralitas yang mana benar-benar membutuhkan...” (Hasil Wawancara bersama BU pada tanggal 11 Maret 2021)

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwasanya moralitas ini dibutuhkan dalam mengelola zakat baik itu dalam menerima harta yang

disedekahkan maupun pada saat membagikan zakat tersebut kepada orang-orang yang seharusnya menerima zakat tersebut.

Berdasarkan keseluruhan wawancara di atas pada indikator Keberadaan Kualitas Moral yang memadai pada pengukuran Akuntabilitas Badan Amil Zakat Dalam Pengelolaan Zakat Di Kota Makassar mengenai pentingnya moral dalam aspek kesopanan dalam mengelola zakat yakni sangat penting dikarenakan pada pengelolaan zakat ini membutuhkan tanggung jawab yang sangat besar yang diberikan kepada pengelola zakat, amanah tersebut harus terlaksana dengan baik dan sesuai dengan syariat agama islam, pengelola zakat harus memiliki moralitas dan akhlak yang baik untuk menghindari penyimpangan dalam menerima dan membagi zakat secara adil.

Jadi berdasarkan indikator keberadaan moral dapat di simpulkan yakni pengelolaan zakat dari segi kualitas sudah baik namun terus memperbaiki dan memberikan pelayanan yang baik dalam menerima zakat dan membagikan zakat secara adil dan sesuai dengan syariat yang telah ditentukan. Dan pentingnya moral sangat membutuhkan tanggung jawab yang sangat besar yang diberikan kepada pengelola zakat, amanah tersebut harus terlaksana dengan baik dan sesuai dengan syariat agama islam, pengelola zakat harus memiliki moralitas dan akhlak yang baik untuk menghindari penyimpangan dalam menerima dan membagi zakat secara adil, dengan totalitas memberikan pelayanan yang mudah untuk transaksi masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai umat muslim. Serta totalitas yang diberikan dari

pengelolaan zakat dapat dilihat dari besar zakat yang diterima dan dikelola oleh pihak BAZNAS.

2. Kepekaan

Kepekaan dalam hal ini ialah mampu memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk lebih peka membayar zakat serta kepekaan dari Kantor BAZNAZ Kota Makassar melihat situasi dan kondisi masyarakat yang lebih membutuhkan bantuan, sifat seperti inilah yang harus tetap tertanam dalam diri setiap pegawai di Kantor Badan Amil Zakat Nasional.

Dengan indikator di atas adapun pertanyaan wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber yakni, Ketua Badan Amil Zakat Kota Makassar, Ketua Badan Unit Pengumpulan Zakat Kota Makassar, beberapa masyarakat wajib zakat dan beberapa Imam Masjid.

a. Peningkatan kepekaan masyarakat dalam menunaikan zakat

Berdasarkan indikator Kepekaan pada pengukuran Akuntabilitas Badan Amil Zakat Dalam Pengelolaan Zakat Di Kota Makassar mengenai peningkatan kepekaan masyarakat dalam menunaikan zakat, peneliti kemudian melakukan wawancara bersama ketua Badan Amil Zakat Kota Makassar mengatakan bahwa:

“...untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sendiri mengenai zakat ini kita lakukan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat, kalau ada kegiatan di masjid-masjid melakukan ceramah kita berikan pengetahuan mengenai pentingnya zakat sebagai kewajiban umat muslim, kemudian kita berikan informasi tempat-tempat menyetorkan zakat dan menjelaskan BAZ ini sebagai perantara antara mustakim dan muzakki zakat itu sendiri...” (Hasil wawancara bersama AZK pada tanggal 10 Maret 2021)

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwasanya untuk meningkatkan kepekaan masyarakat terhadap zakat yakni dengan melakukan sosialisasi mengenai kewajiban umat muslim dalam berzakat serta kemudahan yang diberikan badan amil zakat sebagai perantara antara mustahiq dan muzakki untuk menyetor dan memberikan zakatnya. Selanjutnya dilakukan wawancara bersama Ketua Badan Unit Pengumpulan Zakat Kota Makassar mengatakan bahwa:

“...untuk meningkatkan kepekaan masyarakat mengenai zakat ya kita sebagai badan yang menaungi zakat ini sendiri tidak boleh lelah memberikan informasi kepada masyarakat serta mengingatkan masyarakat mengenai zakat karena zakat tidak hanya dikeluarkan pada saat ramadhan saja melainkan juga ada zakat bagi orang-orang yang memiliki penghasilan...” (Hasil wawancara bersama ST pada tanggal 10 Maret 2021)

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwasanya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat BAZ sebagai badan yang menanggulangi zakat selalu memberikan informasi yang akurat serta mengingatkan masyarakat untuk memenuhi hak dan kewajiban sebagai umat muslim dan peduli kepada kaum dhuafa. Selanjutnya dilakukan wawancara bersama Muzakki yang mengatakan bahwa:

“...kalau untuk seperti apa usaha yang dilakukan BAZ untuk meningkatkan kesadaran masyarakat saya kurang tau ya dek, tapi sebagai pengguna BAZ dalam menyetorkan zakat BAZ biasanya ada stand baik itu dipusat perbelanjaan saya kira mungkin itu usaha dari BAZ sendiri untuk meningkatkan partisipasi masyarakat berzakat..” (Hasil wawancara bersama AS pada tanggal 11 Maret 2021)

Dari hasil wawancara di atas menyatakan bahwasanya usaha yang dilakukan BAZ sebagai badan amil zakat yakni dengan melakukan usaha dengan mendirikan stand yang mudah di dapatkan oleh masyarakat banyak

seperti di pusat perbelanjaan. Kemudian juga dilakukan wawancara bersama imam masjid yang mengatakan:

“...bekerja sama dengan imam-imamm masjid dalam mendakwah mengenai zakat kemudian juga komunikasi dengan imam-imam masjid dilakukan terus karena menurut saya imam masjid leih banyak bertemu langsung dengan masyarakat atau paling tidak mempercayakan imam majid dalam berkontribusi pada pengelolaan zakat...” (Hasil wawancara dengan BU pada tanggal 11 Maret 2021)

Dari wawancara di atas menyatakan bahwasanya dalam meningkatkan kepekaan masyarakat yakni dengan bekerja sama dengan imam masjid melakukan sosialisasi maupun dakwah dan melibatkan imam masjid pada pengelolaan zakat. Berdasarkan seluruh hasil wawancara mengenai meningkatkan kepekaan masyarakat dalam melaksanakan zakat yakni dilakukan dengan adanya sosialisasi yang diberikan BAZNAS Kota Makassar kepada masyarakat serta informasi mengenai pentingnya hak dan kewajiban zakat oleh umat muslim dan kepedulian kepada masyarakat tidak mampu dan fakir miskin serta orang-orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, kerja sama dengan imam masjid dalam mengingatkan masyarakat serta memberikan akses yang mudah ditemui oleh masyarakat sendiri.

b. Kepekaan BAZNAS pada masyarakat yang membutuhkan bantuan

Berdasarkan indikator Kepekaan pada pengukuran Akuntabilitas Badan Amil Zakat Dalam Pengelolaan Zakat Di Kota Makassar mengenai kepekaan BAZNAS pada masyarakat yang membutuhkan bantuan, peneliti kemudian melakukan wawancara bersama ketua Badan Amil Zakat Kota Makassar mengatakan bahwa:

“...sebagai orang yang berada didalam Badan Amil Zakat, tentu kalau ada orang disekitar kita sedang membutuhkan bantuan mereka akan menjadi prioritas pada penerimaan zakat, karena kita harus mampu melihat kondisi sekitar kita...” (Hasil wawancara bersama AZK pada tanggal 10 Maret 2021)

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwasanya kepekaan BAZNAS dalam membantu masyarakat dengan kondisi membutuhkan bantuan yakni pihak BAZNAS tentu menjadikan masyarakat sekitar sebagai prioritas dalam menyalurkan bantuan khususnya bagi masyarakat sekitar baznas. Selanjutnya dilakukan wawancara bersama Ketua Badan Unit Pengumpulan Zakat Kota Makassar mengatakan bahwa:

“...ini salah satu fungsi dari BAZNAS harus memahami kondisi masyarakat sekitar kalau ada yang membutuhkan tidak mungkin tidak dipedulikan pasti akan berada dibawah pengawasan pihak BAZNAS...” (Hasil wawancara bersama ST pada tanggal 10 Maret 2021)

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwasanya salah satu fungsi BAZNAS yakni sebagai pemerhati masyarakat disekitarnya yang membutuhkan bantuan khususnya kepada kaum dhuafa dan fakir miskin. Selanjutnya dilakukan wawancara bersama Muzakki yang mengatakan bahwa:

“...sekiranya sudah menjadi tugas BAZNAS untuk mengetahui kondisi masyarakat yang membutuhkan bantuan, agar penyaluran zakat nanti yang sudah dikumpulkan oleh BAZNAS bisa menyentuh benar-benar masyarakat yang membutuhkan...” (wawancara bersama AS pada tanggal 11 Maret 2021)

Dari wawancara di atas diketahui bahwasanya salah satu hal yang penting harus diketahui oleh BAZNAS adalah mengetahui kondisi masyarakat sekitar agar penyaluran zakat kepada masyarakat yang

membutuhkan serta tidak salah sasaran. Kemudian juga dilakukan wawancara bersama imam masjid yang mengatakan:

“...kepekaan pihak baznas dapat kita lihat dari kepedulian orang-orang tidak mampu dan tidak mampu menghidupi keluarga dan dirinya, dan alhamdulillah teman-teman dari BAZNAS memahami hal-hal demikian..” (Hasil wawancara bersama BU pada tanggal 11 Maret 2021)

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwasanya kepekaan BAZNAS terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan yakni dengan memberikan perhatian kepada kaum fakir miskin dan membantu sesama umat manusia yang membutuhkan bantuan.

Jadi berdasarkan wawancara pada indikator kepekaan pengukuran Akuntabilitas Badan Amil Zakat Dalam Pengelolaan Zakat Di Kota Makassar mengenai kepekaan BAZNAS pada masyarakat, yakni dengan menjadikan masyarakat sekitar yang membutuhkan bantuan sebagai prioritas dalam membantu sesama umat manusia khususnya umat muslim kemudian memperhatikan serta memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di atas maka indikator kepekaan dapat disimpulkan bahwasanya meningkatkan kepekaan masyarakat yakni dengan bekerja sama dengan imam masjid melakukan sosialisasi maupun dakwah dan melibatkan imam masjid pada pengelolaan zakat. Berdasarkan seluruh hasil wawancara mengenai meningkatkan kepekaan masyarakat dalam melaksanakan zakat yakni dilakukan dengan adanya sosialisasi yang diberikan BAZNAS Kota Makassar kepada masyarakat dan mengenai kepekaan

BAZNAS pada masyarakat yang membutuhkan bantuan yakni dengan menjadikan masyarakat sekitar yang membutuhkan bantuan sebagai prioritas dalam membantu sesama umat manusia khususnya umat muslim kemudian memperhatikan serta memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Sehubungan dengan sifat yang ditanamkan dalam mengelola zakat, yakni sifat jujur, ramah dalam memberikan pelayanan serta tanggung jawab terhadap tugasnya dalam mengelola zakat serta tulus melaksanakan tugas dan amanah.

3. Keterbukaan

Keterbukaan erat kaitannya dengan loyalitas kerja berupa kejujuran pegawai BAZNAS dalam melakukan pelayan kepada masyarakat. Keterbukaan dalam pelayanan dimaksudkan agar proses pelayanan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat.

Dengan indikator di atas adapun pertanyaan wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber yakni, Ketua Badan Amil Zakat Kota Makassar, Ketua Badan Unit Pengumpulan Zakat Kota Makassar, beberapa masyarakat wajib zakat dan beberapa Imam Masjid

a. Peningkatan keterbukaan dalam mengelola zakat

Berdasarkan indikator Keterbukaan pada pengukuran Akuntabilitas Badan Amil Zakat Dalam Pengelolaan Zakat Di Kota Makassar mengenai, peneliti kemudian melakukan wawancara bersama ketua Badan Amil Zakat Kota Makassar mengatakan bahwa:

“...sebagai badan amil zakat yang mengelola harta benda orang lain, untuk diberikan kepada orang-orang membutuhkan tentu ada keterbukaan. Kita ada pemeriksaan dari badan pemeriksa keuangan Negara, kemudian juga laporan rutin kepada atasan, semua yang kami lakukan dalam pengawasan jadi tidak mudah untuk melakukan penyimpangan...” (Hasil wawancara bersama AZK pada tanggal 10 Maret 2021)

Dari hasil wawancara di atas bentuk keterbukaan Badan Amil Zakat Nasional Di Kota Makassar yakni dengan adanya badan pemeriksian keuangan yang bertindak sebagai pemeriksa anggaran dan setiap kegiatan yang dilakukan serta keterbukaan dalam hal ini bentuk pengawasan yang terbuka dari atasan dan pelaporan atau laporan pertanggung jawaban. Selanjutnya dilakukan wawancara bersama Ketua Badan Unit Pengumpulan Zakat Kota Makassar mengatakan bahwa:

“...kalau untuk keterbukaan alhamdulillah kita sangat terbuka dengan memberikan laporan kegiatan, laporan keuangan yang jelas. Berapa zakat yang terkumpul berapa yang disedekahkan keluar dan kemana saja semuanya kita terbuka dan jelas...” (Hasil wawancara bersama ST pada tanggal 10 Maret 2021)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwasanya keterbukaan Badan Amil Zakat Kota Makassar dalam mengelola zakat yakni dilakukan dengan laporan kegiatan yang jelas, laporan keuangan yang jelas, laporan penerimaan zakat dan pengeluaran zakat yang jelas. Selanjutnya dilakukan wawancara bersama Muzakki yang mengatakan bahwa:

“...kalau ini saya kurang paham dan tidak tau, karena yang bisa menjelaskan mengenai keterbukaan BAZNAS seperti apa yang tentu dari pihak BAZNAS itu sendiri...” (wawancara bersama AS pada tanggal 11 Maret 2021)

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwasanya masyarakat dalam hal ini adalah Muzakki yang menyetorkan zakat tidak mengetahui

seberapa terbuka BAZNAS dalam mengelola zakat. Kemudian juga dilakukan wawancara bersama imam masjid yang mengatakan:

“...keterbukaan kalau memberikan zakat dari BAZNAS ke pengelola masjid dan masyarakat sekitar ada pendataan kemudian ada dokumentasi kalau laporan mungkin langsung dari pihak BAZNAS kota Makassar kepada BAZNAS pusat...” Hasil wawancara bersama BU pada tanggal 11 Maret 2021)

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwasanya keterbukaan BAZNAS dalam memberikan zakat menurut imam masjid yakni dengan melakukan pendataan dan dokumentasi terhadap kegiatan pemberian sedekah kepada masyarakat yang membutuhkan.

Jadi berdasarkan hasil wawancara pada indikator keterbukaan mengenai keterbukaan Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar yakni dengan melakukan pelaporan kegiatan dengan rinci, pemeriksaan badan pemeriksa keuangan Negara, dan laporan penerimaan zakat serta pengeluaran zakat. Sedangkan masyarakat dalam hal ini sebagai Muzakki penyeter zakat kurang mendapatkan informasi sehubungan dengan keterbukaan dalam mengelola zakat.

b. Keterbukaan pelayanan dalam menunaikan zakat

Berdasarkan indikator Keterbukaan pada pengukuran Akuntabilitas Badan Amil Zakat Dalam Pengelolaan Zakat Di Kota Makassar mengenai keterbukaan pelayanan dalam menunaikan zakat, peneliti kemudian melakukan wawancara bersama ketua Badan Amil Zakat Kota Makassar mengatakan bahwa:

“...alhamdulillah keterbukaan informasi dalam pelayanan semakin meningkat dan mempermudah khususnya bagi kalangan ASN yang

hendak menyetorkan zakat dan sedekahnya sudah bisa dengan bantuan program pemerintah QRIS pada system informasi yang disediakan membuat pelayanan menjadi lebih terbuka dan mudah...”(Hasil wawancara bersama AZK pada tanggal 10 Maret 2021)

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwasanya keterbukaan badan amil zakat pada system pelayanan semakin membaik bekerja sama dengan pihak pajak mempermudah ASN melakukan transaksi zakat dan sedekah yang lebih mudah melalui Mobile banking. Selanjutnya dilakukan wawancara bersama Ketua Badan Unit Pengumpulan Zakat Kota Makassar mengatakan bahwa:

“keterbukaan dalam melayani sudah dilakukan dengan baik sekarang tidak hanya system anda harus datang ke kantor untuk menyetorkan zakat tapi bisa dilakukan dimana saja dengan mudah dan cepat serta laporan penyetoran yang bersifat online...” (Hasil wawancara bersama ST pada tanggal 10 Maret 2021)

Dari hasil wawancara di atas bahwasanya keterbukaan Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar dengan system informasi yang canggih sudah memberikan pelayanan yang terbuka dan mudah dilakukan dimana saja serta kapan saja. Selanjutnya dilakukan wawancara bersama Muzakki yang mengatakan bahwa:

“...kalau untuk keterbukaan pelayanan alhamdulillah tidak ada masalah bekerja sama dengan pemerintah kota dan pajak tentu menjadi sebuah inovasi bagi badan amil zakat dalam memberikan kemudahan bagi semua orang...” (wawancara bersama AS pada tanggal 11 Maret 2021)

Dari hasil wawancara di atas menyatakan bahwasanya keterbukaan pelayanan menjadi lebih baik dengan bekerja sama dengan pemerintah kota dan pajak dalam memudahkan pembayaran sedekah dan zakat. Jadi dari indikator keterbukaan mengenai keterbukaan dalam pelayanan badan

amil zakat nasional memberikan segala upaya dalam memudahkan masyarakat khususnya dalam hal ini ASN dengan memberikan kemudahan bekerja sama dengan pemerintah kota dan perpajakan untuk memudahkan akses penyeter.

Jadi berdasarkan indikator keterbukaan dapat disimpulkan bahwa keterbukaan Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar yakni dengan melakukan pelaporan kegiatan dengan rinci, pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Negara, dan laporan penerimaan zakat serta pengeluaran zakat. Sedangkan masyarakat dalam hal ini sebagai Muzakki penyeter zakat kurang mendapatkan informasi sehubungan dengan keterbukaan dalam mengelola zakat. Serta keterbukaan dalam pelayanan Badan Amil Zakat Nasional memberikan segala upaya dalam memudahkan masyarakat khususnya dalam hal ini ASN dengan memberikan kemudahan bekerja sama dengan pemerintah kota dan perpajakan untuk memudahkan akses penyeter.

C. Pembahasan

1. Keberadaan Kualitas Moral Yang Memadai

Pada pembahasan kualitas dimaksud yakni sebuah totalitas dari karakteristik suatu produk yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dispesifikasikan atau ditetapkan. Dalam mendefinisikan kualitas produk, ada lima pakar utama dalam manajemen mutu terpadu (*Total Quality Management*) yang saling berbeda pendapat, tetapi maksudnya sama. Sedangkan Moral, diambil dari bahasa latin Mos

untuk melaksanakan kewajibannya sebagai umat muslim. Serta totalitas yang diberikan dari pengelolaan zakat dapat dilihat dari besar zakat yang diterima dan dikelola oleh pihak BAZNAS.

Sehubungan teori tersebut bahwasannya dalam mengelola lembaga khususnya zakat ini perlu adanya sebuah keberadaan moral yang tertata dengan baik sehingga kualitas pada mutu manajemen moralitas baik dikarenakan moralitas merupakan sebuah hal yg sangat penting pada sebuah tindakan yang akan menjadi sebuah kebiasaan baik/buruk tentu akan menghasilkan kinerja berdasarkan tindakan dan kebiasaan, sehingga kebiasaan yang baik akan menghasilkan kinerja yang baik begitupun sebaliknya jika moralitas yang ada pada sebuah organisasi tidak baik tentu akan memiliki pengaruh pada organisasinya tersebut.

2. Kepekaan

Kepekaan dalam hal ini ialah mampu melihat situasi dan kondisi masyarakat yang lebih membutuhkan bantuan, sifat seperti inilah yang harus tetap tertanam dalam diri setiap pegawai di Kantor Badan Amil Zakat Nasional, Dalam keterkaitannya dengan teori ini BAZNAS sebagai pemerhati kesejahteraan masyarakat miskin harus memiliki kepekaan kondisi masyarakat mampu membedakan mana orang yang sangat perlu dibantu, seberapa besar bantuan yang harus diberikan dan pada penelitian ini pihak BAZNAS peka terhadap kondisi dan situasi masyarakat disekitarnya dan sudah berjalan lurus dengan teori. Kepekaan juga tentunya dapat dilihat dari sisi kemanusiaan pegawai BAZNAS yang

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan 3 indikator pengukur maka dapat disimpulkan bahwasannya yakni:

- a. Indikator keberadaan moral disimpulkan sebagai berikut mengenai pengelolaan zakat dari segi kualitas sudah baik namun tetap memperhatikan perkembangannya dalam mengelola zakat yang masuk serta memberikan pelayanan yang baik dalam menerima zakat dan membagikan zakat secara adil dan sesuai dengan syariat yang telah ditentukan. Sehingga pentingnya sebuah moral juga membutuhkan tanggung jawab yang sangat besar yang diberikan kepada pengelola zakat, amanah tersebut harus terlaksana dengan baik dan sesuai dengan syariat agama islam, pengelola zakat harus memiliki moralitas dan akhlak yang baik untuk menghindari penyimpangan dalam menerima dan membagi zakat secara adil, dengan totalitas memberikan pelayanan yang mudah untuk transaksi masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai umat muslim. Serta totalitas yang diberikan dari pengelolaan zakat dapat dilihat dari besar zakat yang diterima dan dikelola oleh pihak BAZNAS.
- b. Indikator kepekaan dapat disimpulkan bahwasanya meningkatkan kepekaan masyarakat yakni dengan bekerja sama dengan imam masjid melakukan sosialisasi maupun dakwah dan melibatkan imam masjid pada

B. Saran

1. Diharapkan Badan Amil Zakat Kota Makassar terus melakukan perbaikan secara berkala pada pengelolaan zakat maupun penerimaan zakat
2. Diharapkan badan amil zakat dan pemerintah mampu bekerja sama dalam mendigitalisasi zakat untuk mempermudah akses penyetoran maupun pembagian zakat dan sedekah ifaq.
3. Diharapkan Badan Amil Zakat aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai metode pembayaran zakat oleh BAZNAS.



- Peraturan Indonesia. (1999). *Undang-Undang No 28 dalam pasal 3 tahun (1999) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan salah satu bagian dari asas umum penyelenggaraan Negara*. Jakarta.
- Sedarmayanti. (2012). *GoodGovernance (keperintahan yang baik)*. Jakarta: CV. Maju Mundur.
- Syahrudin. (2003). *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17(2003) Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: PNRI.
- Surjadi. (2009). *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: PT. Reflika Aditama
- Wibowo. (2014). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

